

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan dengan menggunakan prinsip syariah atau lebih dikenal dengan nama Bank Syariah di Indonesia bukan merupakan hal yang tidak asing lagi. Mulai awal tahun 1990 telah terealisasi ide tentang adanya Bank Islam di Indonesia, yang merupakan bentuk penolakan terhadap system riba. Riba adalah pengambilan tambahan yang harus dibayarkan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip syariah.¹

Dewasa ini perkembangan bank syariah melaju dengan pesat di Indonesia. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagai landasan hukum yang menjadi dasar perkembangan perbankan syariah nasional. Kemudian pada tahun 1998, pemerintah dan DPR melakukan penyempurnaan undang-undang perbankan tersebut menjadi UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan mengenai perbankan syariah dengan lebih jelas.²

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sepanjang tahun senantiasa menunjukkan kinerja yang cukup besar dari aspek kuantitas, kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja hingga dalam pendapatan domestik bruto, sehingga strategi pemberdayaan masyarakat melalui perkembangan

¹ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonisia, Yogyakarta: 2003, hlm10.

² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam :Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajawaliPers, 1990, hlm. 230.

keswadayaan dan kelembagaan sosial ekonomi yang dapat menjangkau dan melayani lebih banyak unit usaha masyarakat.³

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga keuangan yang bekerja (beroperasi) menurut prinsip dan konsep syariah dengan prinsip *profit loss sharing* sebagai metode utama. Dalam struktur LKS dikelompokkan menjadi bank umum syariah, BPR Syariah dan *Baitul mal wa tamwil*. Ketiga lembaga ini mempunyai produk dan pangsa pasar yang berbeda. Namun dari segi prinsip dan instrumen yang digunakannya ketiga LKS tersebut tidak mempunyai perbedaan yang cukup mendasar hanya pada skop wilayah operasionalnya saja.⁴

Bagi lembaga keuangan konvensional pada saat pengambilan dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh lembaga keuangan syaria'ah menggunakan bagi hasil, besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan proyek yang dijalankan. Jika usaha merugi, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Adapun pada sistem bunga, besarnya presentase didasarkan pada jumlah modal yang dipinjamkan dan pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan oleh pihak nasabah untung atau rugi.⁵ Oleh karena itu LKS merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan syaria'ah dan menjauhkan dari masalah riba sebagai firman Allah⁶:

³ Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Yogyakarta: Ekonisia, 2002, hlm 2.

⁴ *Ibid.*

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm 61.

⁶ QS. Al Baqoroh (2): 275. *AL Quranul Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ

Artinya : “Orang-arang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. barangsiapa mendapat peringatan dari tuhan nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperoleh nya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah.”

Dalam kegiatan penyaluran dana LKS melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungan yang akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya. Disebut pembiayaan karena LKS menyediakan dana guna membiayai kebutuhan pengelola dana yang memerlukannya dan layak memperolehnya.⁷

Usaha pokok dari LKS adalah memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam dan dasar operasionalnya menggunakan prinsip bagi hasil.⁸ Prinsip bagi hasil

⁷ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006, Cet – 4, hlm 200.

⁸ Karnaen Perwata atmadja dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997, hlm 1.

merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional LKS secara keseluruhan. Berbeda dengan pembiayaan menggunakan sistem bunga yang diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional, pembiayaan dengan sistem bagi hasil lebih memberikan citra keadilan.⁹

Pada dasarnya salah satu fungsi dari LKS adalah intermediasi antara masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang membutuhkan dana.¹⁰ BMT sebagai LKS mikro memiliki segmentasi menengah kebawah. Untuk memulai suatu usaha diperlukan modal sebarangpun kecilnya, adakalanya orang mendapat modal dari simpanannya atau dari keluarganya bahkan rekan-rekannya. Jika tidak tersedia, peran institusi keuangan menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha.¹¹

Baitul Maal Wat Tamwiil (BMT) terdiri dari dua istilah yaitu *Baitul Maal* dan *Baitut Tamwiil*, *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti *Zakat*, *Infaq*, dan *Shadaqah* (ZIS). Sedangkan *Baitut Tamwiil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersil. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.¹²

⁹ Muhammad Syafi'i Antoni, *Buku Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 95.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 1.

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari TeorikePraktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 169.

¹² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004, Ed – 2, hlm 96.

Masyarakat yang membutuhkan dana kecil untuk keperluan bisnis, sosial bahkan untuk keperluan konsumtif dapat mengajukan pembiayaan ke BMT selama memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional lainnya, BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah dinilai lebih memudahkan bagi setiap pengusaha untuk memenuhi kebutuhan modalnya yang menjadi salah satu kendala utama dalam setiap usaha. Disebut memudahkan karena melayani pembiayaan bebas bunga atau biasa dikenal dengan sistem bagi hasil (*loss and profit sharing*), dan juga memudahkan dengan memberikan pembiayaan dengan meniadakan agunan seperti yang biasanya menjadi ciri khas utama setiap lembaga keuangan konvensional dalam memberikan pinjaman.¹³

Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan mikro tersebut memiliki prospek berkembang yang sangat baik, Semakin tinggi nilai persentasi FDR(*Financing to Deposit Ratio*) mengindikasikan bahwa semakin tinggi nilai dana yang disalurkan. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah berfungsi sangat baik sebagai *financial intermediary institution*.¹⁴

Efektivitas pembiayaan suatu lembaga keuangan (BMT) menjadi satu hal yang mendesak terutama bagi masyarakat ekonomi lemah. Apabila efektivitas pembiayaan dapat dicapai maka akan berdampak positif bagi

¹³ Tim penulis DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah*, Jakarta: Intermasa, 2008, hlm. 2.

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, cet. I, 2007, hlm. 78.

nasabah dan BMT itu sendiri.¹⁵ Meningkatnya kesejahteraan nasabah melalui peningkatan produksi, peningkatan pendapatan nasabah, peningkatan nilai asset, perbaikan rumah, mampu membuka usaha baru, peningkatan modal, dan peningkatan konsumsi. Bagi BMT yaitu terjaminnya keberlangsungan kegiatan pembiayaan karena perputaran modal lancar, sehingga penting kiranya topik analisis efektivitas pembiayaan syariah bagi usaha kecil ini untuk dikaji.

Dengan semaraknya perkembangan sektor perbankan syariah, terutama pasca Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 maka diharapkan dapat lebih membantu perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Melalui pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dengan karakteristik yang berbeda dengan kredit/pinjaman (*loan*) dari bank konvensional, maka UMKM akan dapat memenuhi kebutuhan permodalan dimaksud. Permasalahan yang muncul kaitannya dengan hal ini adalah mengenai jenis pembiayaan apa yang cocok untuk UMKM dan bagaimana sebaiknya bank syariah menyikapi kebutuhan dari UMKM.¹⁶

Kegiatan utama yang dilakukan dalam BMT ini adalah pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama mengenai bantuan permodalan. Untuk meluncurkan usaha pembiayaan (*financing*) tersebut, BMT berupaya menghimpun dana sebanyak-banyaknya yang berasal dari masyarakat lokal di

¹⁵ Maulana Ibrahim, *Kerangka Hukum Dalam Memperkuat Dan Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia*, Makalah disajikan dalam Diskusi Panel pada Acara Temu Nasional dan Bazaar Pengembangan Keuangan Mikro tanggal 23 Juli 2002, hlm. 2.

¹⁶ Muhammad, *Permasalahan Agency Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah di Indonesia*. Disertasi. Yogyakarta: UII Yogyakarta. 2005.

sekitarnya. Sebagai lembaga keuangan Syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip Syariah.

Baitul Maal Wattamwil (BMT) melakukan jenis kegiatan, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Sebagai *Baitul Maal*, BMT menerima titipan zakat, infaq, dan *shadaqah* serta menyalurkan (*tasaruf*) sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan sebagai *Baitul Tamwil*, BMT mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi dan BMT berfungsi sebagai suatu lembaga keuangan syariah.

Lembaga ini berfungsi sebagai lembaga keuangan Syariah yang menghimpun dan penyaluran dana menurut prinsip Syariah. Prinsip Syariah yang sering digunakan dalam BMT adalah sistem bagi hasil yang adil, baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran dana. Produk-produk BMT yang bermacam-macam disediakan untuk masyarakat, misalnya kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada sektor pertanian, industri, perdagangan barang dan jasa, koperasi, pedagang kecil dan lainnya.

Pembiayaan yang diberikan untuk mengembangkan dan meningkatkan produktivitas usahanya. Produktivitas perlu ditingkatkan karena merupakan faktor terpenting dalam suatu usaha yang dijalankan agar tetap dapat tumbuh dan berkembang, serta menentukan daya saing di era pasar bebas yang akan datang. Keberadaan BMT ini merupakan usaha untuk

memenuhi keinginan masyarakat khususnya sebagian umat Islam yang menginginkan jasa layanan bank syariah untuk mengelola perekonomiannya.

Dengan hadirnya lembaga keuangan ini diharapkan mampu menjangkau masyarakat paling bawah yang pada umumnya tinggal di daerah pedesaan serta membutuhkan permodalan untuk mengembangkan usahanya. Problema usaha kecil di pedesaan adalah kekurangan modal. Modal merupakan unsur yang sangat penting dalam mendukung peningkatan produksi. Kekurangan modal akan mendorong kesulitan dalam menjalankan atau mengembangkan usahanya. Untuk menjalankan usahanya, masyarakat pedesaan biasanya mencari permodalan dari para rentenir.

Banyak usaha kecil yang tidak memperhitungkan akibat yang terjadi dikemudian hari yang jumlah pinjamannya semakin lama akan semakin meningkat. Kondisi ini dapat mengakibatkan berhentinya usaha tersebut, mereka memutuskan berhubungan dengan rentenir karena prosesnya tidak berbelit-belit serta prosedur yang mudah tanpa persyaratan yang menyulitkan. Karena itu BMT harus mencari cara prosedur pembiayaan yang relatif mudah.

Produk salah satu yang ada dalam perbankan syariah adalah produk *murabahah*, pengertian *murabahah* sendiri adalah perjanjian pembiayaan dimana bank membiayai pembelian barang yang diperlukan nasabah dengan sistem pembayaran ditangguhkan. Di dalam prakteknya, dilakukan dengan cara bank membeli atau memberi kuasa kepada nasabah untuk membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama bank, pada saat yang bersamaan bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan keuntungan/*mark up*

untuk dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan perjanjian antara bank dan nasabah.¹⁷

Praktek *murabahah* di BMT NU Sejahtera baru dilaksanakan pada tahun 2009, tepatnya sejak bulan Oktober. Prosedur untuk menjadi nasabah di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang tidaklah terlalu sulit. Masyarakat yang ingin menjadi nasabah pembiayaan *Murabahah* tinggal mendaftarkan diri ke BMT yang kemudian ditindak lanjuti oleh pihak BMT dengan survei ke tempat tinggal pemohon.

Apabila disetujui, maka BMT akan segera mencairkan dana *Murabahah* kepada pemohon dalam bentuk uang tunai dan bukan dalam bentuk peralatan maupun barang yang dibutuhkan oleh pemohon. Pemberian pinjaman modal kepada para pelaku usaha sifatnya adalah untuk mendorong usaha tersebut agar dapat meningkatkan pendapatan usahanya. Untuk itulah peran dari lembaga BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang ini sangat diperlukan dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat terutama bagi usaha kecil secara mudah sehingga akan mampu meningkatkan serta mengembangkan kinerja dari suatu usaha yang dijalankannya.

Seperti halnya anggota pembiayaan *murabahah* pada BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang yang kebanyakan dari mereka adalah pelaku usaha yang membutuhkan modal untuk menjalankan serta mengembangkan usaha mereka, yang mana pembiayaan *murabahah* pada BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang ditujukan untuk usaha produktif dan juga konsumtif

¹⁷ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait BMI & Takaful Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.97.

akan tetapi lebih dominan kepada pembiayaan produktif dan itu memang sejalan dengan prioritas pada BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang.¹⁸

Masyarakat mangkang dan sekitarnya tertarik melakukan pembiayaan pada BMT NU Sejahtera karena dianggap lebih mudah dan ringan dalam segi pembiayaannya sehingga menimbulkan berbagai motivasi masyarakat mangkang dan sekitarnya untuk melakukan pembiayaan pada BMT NU Sejahtera tersebut.¹⁹

Untuk membuktikan kondisi sesungguhnya di lapangan diperlukan kajian ilmiah. Dengan pemikiran tersebut diatas penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS TERHADAP MOTIVASI PENGAMBILAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BAGI USAHA KECIL PADA BMT NU- SEJAHTERA KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG TAHUN 2013-2014”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang, maka dapat di kemukakan pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana pembiayaan *Murabahah* pada BMT NU-Sejahtera?
2. Motivasi apa saja nasabah mengambil pembiayaan *Murabahah* pada BMT NU-Sejahtera?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

¹⁸ Hasil wawancara dengan bapak Supri sebagai Manager BMT NU Sejahtera Kecamatan Tugu Kota Semarang pada hari jum'at, 21 Maret 2014.

¹⁹ Hasil wawancara dengan nasabah BMT NU Sejahtera Kecamatan Tugu Kota Semarang.

1. Mengetahui prosedur pembiayaan *Murabahah* yang berlangsung pada BMT NU-Sejahtera.
2. Menganalisis motivasi nasabah mengambil pembiayaan *Murabahah* pada BMT NU-Sejahtera.

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya ataupun untuk berbagai kalangan umumnya. Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Memberikan pemahaman yang mendalam tentang lembaga keuangan mikro dan dinamikanya, khususnya pada pembiayaan *Murabahah*.
2. Memberikan informasi yang berguna bagi BMT dan instansi terkait tentang motivasi nasabah pengambilan pembiayaan *Murabahah* yang diberikan dan ditawarkan.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dilakukan Yanti Widyarti (2007), dengan penelitian berjudul “*Persepsi Pedagang Kecil di Pasar Kanjengan Terhadap Pembiayaan Mudharabah BMT Bina Umat Sejahtera Semarang*”. Persepsi pedagang kecil di pasar Kanjengan mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah* BMT Bina Umat Sejahtera Semarang. Penelitian tersebut mengidentifikasi pengaruh Persepsi pedagang kecil terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Noor A.izah (2008) yang berjudul “*Pengaruh Strategi Diferensiasi Dan Positioning Produk Terhadap Persepsi Dan Motivasi Konsumen Dalam Mengambil Polis Asuransi Mitra Iqra’ di Kudus Jawa Tengah*”. hasil dari

penelitian ini bahwa strategi diferensiasi dan positioning produk sangat berpengaruh terhadap persepsi dan motivasi konsumen. faktor-faktor yang mendorong konsumen mengambil polis asuransi mitra *Iqro'* karena adanya dorongan dari keluarga, inisiatif diri sendiri, dan jelasnya sosialisasi pegawai Asuransi *Iqra'*.

M. Nadratauzzaman Hosen (2004) dalam penelitiannya yang berjudul *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Di Indonesia (Periode Januari 2004 - Desember 2008)”*. Delapan faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang (harga barang itu sendiri, harga barang lain yang terkait, tingkat pendapatan perkapita, selera atau kebiasaan, jumlah penduduk, perkiraan harga dimasa mendatang, distribusi pendapatan, dan usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan)

Rora (2007) dalam penelitiannya yang berjudul *“Analisis Penilaian dan Faktor-Faktor Penyaluran Pembiayaan Syariah dalam Pembiayaan Agribisnis Pada KBMT Khidmatul Ummah”*. menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan bagi hasil antara lain: kepercayaan antara mitra dan BMT, keterbukaan atau transparansi dalam mengelola usaha, pemahaman mengenai sistem bagi hasil, kemampuan manajemen usaha.

Hidayat (2004) dalam penelitiannya yang berjudul *“Efektifitas Pembiayaan Pola Bagi Hasil Pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Hubbul Wathon, Kecamatan Cimalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat”*. menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pengambilan

pembiayaan oleh nasabah di BMT Kopontren Hubbul Wathon yaitu faktor besar tunggakan dan jangka waktu angsuran pada taraf nyata 90 persen. Diantara faktor-faktor tersebut faktor jangka waktu angsuran yang memiliki tingkat elastisitas tertinggi.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu sebuah penelitian yang dilaksanakan secara intensif dan terperinci terhadap obyek yang diinginkan dengan mempelajari data-data yang tersedia. Oleh karena itu penelitian lapangan adalah penelitian dengan terjun langsung ke lokasi yang dijadikan obyek penelitian sehingga data yang diperlukan untuk mendukung penulisan/penelitian dapat diperoleh. Adapun yang menjadi obyek atau sumber diperolehnya data/keterangan yang dapat memperkuat keakuratan penelitian adalah nasabah BMT NU Sejahtera.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengamatan yang didukung dengan pengumpulan dan pencatatan data secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti.²⁰ Dalam penelitian ini metode observasi

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 191.

digunakan agar pokok permasalahan yang ada dapat diteliti secara langsung pada BMT NU sejahtera.

b. Interview

Metode interview adalah metode pencarian data dengan melakukan wawancara yaitu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan berbagai pertanyaan secara langsung kepada seorang informan ataupun praktisi. Dalam penelitian ini peneliti mengadakan wawancara dengan beberapa nasabah BMT NU Sejahtera.

c. Dokumentatif

Dokumentatif dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis.²¹ Dalam sebuah penelitian lapangan dibutuhkan berbagai data sebagai dokumen pendukung, sehingga metode dokumentasi sangat perlu untuk mencari data yang terkait dengan berbagai hubungan atau variabel baik berupa buku-buku, catatan koran, majalah, makalah dan lain sebagainya. Dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat terhadap hasil observasi dan interview.

d. Analisa Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data sebagai berikut:

²¹ *Ibid*, hlm 158.

a. Inventarisasi Data

Peneliti melakukan kegiatan inventarisasi data empiris mengenai BMT NU Sejahtera baik dari segi kelembagaan, operasionalnya maupun strategi pemasaran yang diterapkan.

b. Klasifikasi Data

Setelah menginventarisasi data-data yang diperlukan, selanjutnya peneliti mengadakan pengelompokan atau klasifikasi data sesuai dengan pokok masalahnya berdasarkan teori-teori tentang motivasi pengambilan pembiayaan.

c. Analisis

Berdasarkan hasil inventarisasi dan klasifikasi data BMT NU Sejahtera, selanjutnya peneliti melakukan kegiatan analisis. Analisis yang digunakan adalah analisis Deskriptif Kualitatif. Deskriptif adalah metode yang bertumpu pada pencarian fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat²² sehingga gambaran dan pembahasan menjadi jelas dan gamblang. Sedangkan analitik adalah cara untuk menguraikan dan menganalisa data dengan cermat, tepat dan terarah. Jadi metode ini sangat berpengaruh pada penyajian data baik data kualitatif maupun kuantitatif.

²² M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm 63.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini maka penyusun membuat penelitian ini menjadi lima bab yang setiap babnya terdiri dari sub bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan mengantarkan skripsi secara keseluruhan yang terdiri dari enam sub bab; yaitu terdiri dari Latar Belakang Masalah yang menjadi landasan perlunya diadakan penelitian, kemudian Pokok Masalah yang menjelaskan permasalahan yang diteliti. Tujuan dan Kegunaan penelitian supaya memiliki arahan yang jelas terhadap masalah yang diteliti. Telaah Pustaka ini penulis akan menelaah buku-buku, jurnal, artikel, maupun penelitian-penelitian yang sehaluan dengan penelitian penulis. Metode Penelitian, yaitu sebagai langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data. Sistematika Penelitian, berisi penjelasan tentang alur pembahasan yang diteliti.

BAB II : KAJIAN TEORITIK

Pada bab ini berfungsi untuk memperjelas masalah yang diteliti. Pembahasan dimulai dengan teori tentang Pembiayaan, fungsi pembiayaan, pembiayaan *murabahah* yang meliputi akad pembiayaan *murabahah*, dasar hukum, rukun dan syarat pembiayaan *murabahah*, pendanaan

murabahah dan manfaat pembiayaan *murabahah*, kelebihan dan kelemahan *murabahah*, penerapan transaksi *murabahah*, *murabahah* dengan pesanan, *murabahah* secara tunai dan cicilan, serta motivasi Pengambilan Pembiayaan *murabahah*.

BAB III : GAMBARAN UMUM BMT NU SEJAHTERA

Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan tentang gambaran umum BMT NU Sejahtera Kecamatan Tugu Kota Semarang yang meliputi sejarah umum BMT NU Sejahtera, visi misi BMT NU Sejahtera, Struktur organisasi BMT NU Sejahtera, produk-produk BMT NU Sejahtera serta kelebihan dan kelemahan pada BMT NU Sejahtera. Setelah itu penyusun mendeskripsikan tentang deskripsi data penelitian dan responden.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.

Pada bab ini akan menganalisis hasil wawancara dan observasi dari peneliti mengenai pembiayaan *murabahah* yang ada pada BMT NU Sejahtera dan motivasi nasabah mengambil pembiayaan *murabahah* pada BMT NU Sejahtera.

BAB V : PENUTUP.

Pada bab ini meliputi tentang kesimpulan dari beberapa analisa bab demi bab dan juga berisi saran-saran.